

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Doktrin *Misbruik van Omstandigheden* atau penyalahgunaan keadaan belum secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, termasuk dalam KUHPerdota. Namun demikian, doktrin ini telah berkembang dan diakui secara implisit dalam praktik hukum melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim yang menghasilkan produk putusan pengadilan. Dengan demikian, *misbruik van omstandigheden* menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia melalui jalur yurisprudensi dan asas keadilan kontraktual.
2. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang digunakan dalam konteks utang piutang dan perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali memiliki kesamaan sebagai bentuk perjanjian yang kerap digunakan untuk menyamakan hubungan utang piutang. Keduanya mengandung dua akad dalam satu perjanjian, yang secara prinsip hukum kontrak dianggap menimbulkan ketidakjelasan maksud dan dapat menyebabkan ketidakadilan. Jual beli dengan hak membeli kembali bertentangan dengan prinsip hukum tanah nasional atau UUPA, serta dianggap sebagai penyelundupan hukum. Sementara itu, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan bentuk perjanjian pendahuluan dalam hukum perdata

Indonesia yang digunakan sebagai komitmen awal antara para pihak untuk melaksanakan perjanjian jual beli di kemudian hari, setelah syarat-syarat tertentu dipenuhi maka dilakukan Akad Jual Beli dihadapan PPAT. Namun apabila PPJB digunakan sebagai bentuk jaminan terselubung, dapat dibatalkan apabila terbukti mengandung penyalahgunaan keadaan dan dibuat tanpa itikad baik.

4.2 Saran

1. Mengingat pentingnya perlindungan terhadap para pihak secara adil dalam perjanjian, maka disarankan agar doktrin *misbruik van omstandigheden* diakomodasi secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan nasional, baik melalui pembaruan KUHPerdota maupun peraturan pelaksana lain, guna memberikan kepastian hukum.
2. Kepada para praktisi dan pejabat pembuat akta (notaris maupun PPAT), disarankan untuk lebih berhati-hati dalam menyusun atau mengesahkan perjanjian seperti PPJB dan jual beli dengan hak membeli kembali, khususnya dalam konteks utang piutang. Penting untuk memastikan bahwa perjanjian dibuat berdasarkan kehendak bebas, tanpa tekanan atau penyamaran hubungan hukum, agar tidak menimbulkan sengketa dan tidak melanggar prinsip hukum perdata maupun hukum tanah nasional.

Selain itu, kepada masyarakat, khususnya pihak-pihak yang berada dalam posisi ekonomi lemah atau mendesak, juga disarankan agar tidak gegabah dalam menandatangani perjanjian yang tampaknya sederhana namun mengandung konsekuensi hukum besar. Masyarakat perlu

memahami isi dan akibat hukum dari setiap perjanjian, hendaknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan ahli hukum atau pihak yang berwenang, agar tidak menjadi korban penyalahgunaan keadaan yang dapat merugikan secara hukum dan ekonomi.

